

Volume 2 No 2, Agustus 2023

JUDAKUM (Jurnal Dedikasi Hukum) Prodi Ilmu Hukum Universitas Dharma Andalas



TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEKOSONGAN HUKUM PENUNDAAN PEMILIHAN UMUM DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Mohammad Mahmudi* dan Ludfi

STAI Al Mujtama Pamekasan

Jalan Raya Pegantenan Km. 09, Pegantenan, , Tengracak, Plakpak, Kec. Pegantenan,
Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, 69361

Abstract

The role of the People's Consultative Assembly (MPR) as the highest state institution can be an alternative in overcoming the legal vacuum of postponing elections. The MPR, as the people's representative, has the capacity to make decisions in emergency situations, but it is important to maintain a balance with democratic principles and citizens' human rights. The MPR must continue to represent a variety of views and ensure oversight of emergency decisions. Amendments to the 1945 Constitution can also become a strong legal basis for postponing general elections in an emergency. This amendment provides a clearer and measurable framework, accommodates a delay mechanism, and takes into account the balance between national interests and democratic principles. In this context, the protection of democratic rights and constitutional principles is the main focus. Careful research and analysis needs to be carried out to ensure that emergency measures remain consistent with democratic values and citizens' rights. Thus, emergency situations can be overcome while maintaining the principles of democracy and national stability. General elections are the foundation of democracy that allow the active participation of citizens in determining their representatives in government. However, emergency situations or national disasters often create conflicts between democratic principles and state stability. The postponement of general elections in a context like this has complex juridical implications. The legal vacuum that exists can threaten the legitimacy of government and the balance of power, while protecting democratic rights remains important.

Keywords: Election, MPR, Amendments

Intisari

Peran Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi negara dapat menjadi alternatif dalam mengatasi kekosongan hukum penundaan pemilu. MPR, sebagai wakil rakyat, memiliki kapasitas untuk mengambil keputusan dalam situasi darurat, tetapi penting untuk menjaga keseimbangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi warga negara. MPR harus tetap mewakili berbagai pandangan dan memastikan pengawasan terhadap keputusan-keputusan darurat. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 juga dapat menjadi landasan hukum yang kuat untuk penundaan pemilihan umum dalam keadaan darurat. Amandemen ini memberikan kerangka kerja yang lebih jelas dan terukur, mengakomodasi mekanisme penundaan, dan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan nasional dan prinsip demokrasi. Dalam konteks ini, perlindungan hak-hak demokrasi dan prinsip-prinsip konstitusional menjadi fokus utama. Penelitian dan analisis yang cermat perlu dilakukan untuk memastikan bahwa tindakan darurat tetap sejalan dengan nilai-nilai demokrasi dan hak-hak warga negara. Dengan demikian, situasi darurat dapat diatasi dengan tetap memelihara prinsip-prinsip demokrasi dan stabilitas nasional.

Kata Kunci: Pemilu, MPR, Amandemen

A. PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan pilar fundamental dalam sistem demokrasi, di mana warga negara memiliki hak untuk memilih wakil-wakilnya dalam pemerintahan. Di Republik Indonesia, sistem demokrasi merupakan bagian integral dari struktur ketatanegaraan yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Namun, dalam beberapa keadaan, seperti situasi darurat atau bencana nasional, tuntutan akan stabilitas dan keamanan seringkali bersaing dengan prinsip-prinsip demokrasi. Penundaan pemilihan umum dalam konteks situasi darurat dapat menghadirkan tantangan serius terhadap aspek hukum dan demokrasi. Keputusan untuk menunda pemilihan umum dapat memunculkan kekosongan hukum yang berpotensi merongrong legitimasi pemerintahan yang terpilih. Pada saat yang sama, prinsip demokrasi dan partisipasi publik perlu dijaga agar tidak terganggu oleh langkah-langkah penundaan. Situasi darurat, baik dalam bentuk bencana alam, konflik bersenjata, atau pandemi global, mengharuskan pemerintah untuk mengambil tindakan yang luar biasa guna menjaga stabilitas dan keamanan masyarakat. Namun, upaya tersebut kadang-kadang berdampak pada hak-hak dasar warga negara, termasuk hak untuk memilih perwakilan mereka. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis secara cermat implikasi yuridis dari penundaan pemilihan umum dalam kerangka hukum Indonesia.¹

¹ Harimurti, Y. W. (2022). Penundaan Pemilihan Umum dalam Perspektif Demokrasi. *RechtIdee*, 17(1), 1-12.

Kekosongan hukum yang muncul akibat penundaan pemilihan umum dapat mengancam legitimasi pemerintahan yang terpilih serta mengganggu mekanisme pengawasan dan keseimbangan kekuasaan. Kehilangan hak warga negara untuk memilih juga dapat mengurangi representasi yang akurat dan mewakili berbagai aspirasi dalam tubuh pemerintahan. Oleh karena itu, perlu adanya analisis yang mendalam terkait implikasi yuridis dari penundaan pemilihan umum dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Penelitian ini harus mempertimbangkan aspek konstitusional, hukum, dan demokrasi, serta memberikan pandangan yang seimbang tentang bagaimana menangani situasi darurat tanpa mengorbankan hak-hak demokrasi dan kestabilan nasional.²

Artikel ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memahami konflik antara kepentingan menjaga stabilitas negara dalam situasi darurat dan menjaga integritas sistem demokrasi Indonesia. Melalui analisis yuridis, artikel ini berusaha memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang bagaimana konsep kekosongan hukum terkait penundaan pemilihan umum dapat diterapkan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Dengan memahami isu ini secara lebih mendalam, diharapkan dapat ditemukan solusi yang seimbang dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan demokrasi untuk mengatasi situasi darurat tanpa mengabaikan hak-hak fundamental warga negara.

B. PEMBAHASAN

Penundaan Pemilihan Umum

Dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, pemilihan umum memainkan peran krusial dalam mengukuhkan prinsip-prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat. Namun, ketika situasi darurat atau kondisi luar biasa muncul, pertanyaan mengenai penundaan pemilihan umum muncul sebagai tantangan yang kompleks. Pembahasan dalam artikel ini akan menggali lebih dalam tentang implikasi yuridis dari kekosongan hukum yang timbul akibat penundaan pemilihan umum dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.³

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan prinsip-prinsip konstitusional yang mengatur sistem politik dan pemerintahan Republik Indonesia. Prinsip demokrasi, kedaulatan rakyat, dan perlindungan hak asasi manusia menjadi dasar pijakan hukum bagi sistem politik Indonesia. Dalam situasi penundaan pemilihan umum, konstitusionalitas tindakan tersebut menjadi

² Perdana, A., Hermawan, A., & Avianto, D. (2022). Analisis Sentimen Terhadap Isu Penundaan Pemilu di Twitter Menggunakan Naive Bayes Classifier. *Jurnal Sisfokom (Sistem Informasi Dan Komputer)*, 11(2), 195-200.

³ Dzikrie, M. F. (2022). Wacana Penundaan Pemilu: Penistaan Konstitusi Dan Identitas Nasional.

perhatian utama. Kekosongan hukum yang mungkin muncul perlu dihindari agar tidak melanggar prinsip-prinsip konstitusional yang mendasari negara. Dalam keadaan darurat, pemerintah berupaya menjaga stabilitas dan keamanan nasional. Penundaan pemilihan umum bisa dianggap sebagai langkah untuk memberikan fokus penuh pada penanganan krisis. Namun, langkah ini harus diimbangi dengan perhatian terhadap nilai-nilai demokrasi. Proses pengambilan keputusan perlu mencakup konsultasi dengan ahli hukum, konstitusi, dan demokrasi untuk memastikan keputusan tersebut sejalan dengan tujuan nasional dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Hak demokrasi merupakan hak asasi warga negara yang mendasar dan dijamin dalam UUD 1945. Penundaan pemilihan umum berpotensi mengancam hak ini dan merongrong prinsip demokrasi. Aspek penting dari perlindungan hak demokrasi adalah memastikan bahwa warga negara tetap memiliki akses untuk menyuarakan pilihan mereka secara adil dan bebas. Langkah-langkah penundaan perlu mempertimbangkan bagaimana hak ini tetap terjaga.

Sebagai alternatif untuk penundaan pemilihan umum, mekanisme interim atau penanganan khusus dapat diimplementasikan. Mekanisme ini dapat memastikan bahwa representasi politik tetap ada meskipun dalam situasi darurat. Penyelenggaraan pemilihan pengganti atau pengangkatan sementara dapat menjaga hak demokrasi warga negara sambil tetap memperhatikan kebutuhan mendesak. Proses penundaan pemilihan umum haruslah transparan dan melibatkan partisipasi publik yang memadai. Pengambilan keputusan yang tidak transparan dapat merongrong kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi negara. Keterlibatan aktif masyarakat sipil, lembaga-lembaga demokratis, dan para ahli hukum sangat penting dalam memastikan keputusan yang diambil sejalan dengan nilai-nilai demokrasi. Kesimpulannya, mewujudkan keseimbangan antara perlindungan kepentingan nasional dan hak demokrasi warga negara adalah tantangan kompleks dalam penundaan pemilihan umum dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Langkah-langkah penundaan perlu didasarkan pada landasan hukum yang kuat dan dipandu oleh prinsip-prinsip konstitusional serta nilai-nilai demokrasi yang dijunjung tinggi.⁴

Dalam jangka panjang, upaya reformasi dalam bentuk undang-undang atau peraturan lebih lanjut dapat memperjelas mekanisme penundaan pemilihan umum dan menjaga keseimbangan antara stabilitas nasional dan demokrasi. Panduan hukum yang jelas dapat memberikan

⁴ Alvin, S. (2022). Analisis Framing Isu Penundaan Pemilu 2024 di CNN Indonesia. com dan Kompas. com. *SEMIOTIKA: Jurnal Komunikasi*, 16(2), 133-148.

landasan bagi pengambilan keputusan dalam situasi darurat tanpa harus mengabaikan hak-hak warga negara dan prinsip-prinsip demokrasi.⁵ Dalam kesimpulannya, penundaan pemilihan umum dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia menghadirkan tantangan yang kompleks. Perlindungan terhadap hak demokrasi warga negara harus dijaga sejalan dengan kebutuhan mendesak untuk menjaga stabilitas nasional. Implikasi yuridis dari penundaan ini perlu dianalisis secara mendalam untuk memastikan langkah-langkah yang diambil tetap sejalan dengan nilai-nilai konstitusional dan demokrasi.

Ketetapan MPR sebagai alternatif kekosongan hukum penundaan pemilu

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) harus kembali menjadi lembaga negara tertinggi apabila akan mengeluarkan ketetapan yang sifatnya mengganti kekosongan hukum penundaan pemilu dalam situasi darurat negara, Pergeseran peran Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi lembaga tertinggi negara dalam membuat ketetapan tentang penundaan pemilihan umum dalam keadaan darurat merupakan langkah yang memiliki implikasi signifikan dalam konteks sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.⁶ Pembahasan ini akan mengulas berbagai aspek terkait pergeseran peran MPR dan implikasinya dalam situasi penundaan pemilihan umum dalam keadaan darurat.⁷ Setelah era reformasi yang digaungkan pada tahun 1998 setelah gagalnya pemerintahan orde baru dalam menangani krisis moneter MPR kemudian diturunkan drajatnya menjadi lembaga tinggi negara yang kemudian hal tersebut menyelaraskan peran dan kewenangan MPR sama seperti dengan lembaga negara yang lain.

Pergeseran peran Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi lembaga tertinggi negara dalam membuat ketetapan tentang penundaan pemilihan umum dalam keadaan darurat merupakan langkah yang memiliki implikasi signifikan dalam konteks sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Pembahasan ini akan mengulas berbagai aspek terkait pergeseran peran MPR dan implikasinya dalam situasi penundaan pemilihan umum dalam keadaan darurat. Langkah ini perlu dianalisis dari segi konstitusionalitasnya.⁸ Apakah pergeseran peran MPR sesuai dengan kaidah-kaidah konstitusi dan tidak melanggar prinsip-prinsip demokrasi serta

⁵ Siagian, A., Fajar, H. F., & Alify, R. F. (2022). Konstitusionalitas Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024. *Legislatif*.

⁶ Fitriana, R. T., & Budyatmojo, W. (2022). Analisis Dampak Penundaan Pemilu 2024. *Sovereignty*, 1(2), 214-220.

⁷ Dirkareshza, R. (2019). Kompetensi DPD RI Dalam Mengemban Amanah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Sebagai Lembaga Tinggi Negara. *Jurnal Yuridis*, 6(2), 1-32.

⁸ Sati, N. I. (2020). Ketetapan MPR Dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(4), 834-846.

hak asasi warga negara, yang juga dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai lembaga yang mewakili suara rakyat, peran MPR dalam penundaan pemilihan umum perlu diimbangi dengan prinsip perlindungan terhadap demokrasi. Langkah ini seharusnya tidak menghilangkan hak partisipasi politik warga negara dan prinsip-prinsip demokrasi yang melibatkan keputusan mayoritas.

Pergeseran peran MPR sebagai lembaga tertinggi negara dalam hal penundaan pemilihan umum mengundang pertanyaan tentang keseimbangan kekuasaan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Langkah ini mungkin memperkuat peran legislatif dalam pengambilan keputusan darurat, tetapi juga perlu mempertimbangkan peran lembaga-lembaga lainnya, seperti eksekutif dan yudikatif, untuk menjaga checks and balances.

Sementara MPR adalah representasi rakyat, ada kekhawatiran bahwa pergeseran peran ini dapat mengancam hak demokrasi warga negara. Bagaimana perlindungan terhadap hak-hak ini akan dijamin dalam konteks pergeseran peran MPR perlu dijelaskan secara tegas. Pergeseran peran MPR dapat menggugah pembahasan terkait reformasi sistem ketatanegaraan dan pengawasan lembaga-lembaga negara. Bagaimana mekanisme pengawasan akan diperkuat untuk memastikan bahwa tindakan-tindakan seperti penundaan pemilihan umum dilakukan dengan transparan dan berdasarkan prinsip-prinsip konstitusi dan demokrasi.⁹

Pergeseran peran MPR sebagai lembaga tertinggi negara dalam membuat ketetapan tentang penundaan pemilihan umum dalam keadaan darurat adalah langkah yang signifikan. Implikasinya mencakup aspek konstitusionalitas, demokrasi, keseimbangan kekuasaan, dan perlindungan hak asasi.¹⁰ Dalam konteks ini, perlu adanya analisis yang komprehensif dan keseimbangan yang tepat antara urgensi menjaga stabilitas nasional dan prinsip-prinsip demokrasi serta hak-hak warga negara. Reformasi dan perkuatan mekanisme pengawasan juga penting untuk memastikan keputusan-keputusan yang diambil mencerminkan nilai-nilai demokrasi yang dijunjung tinggi.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi negara dalam penundaan pemilihan umum dalam keadaan darurat memiliki implikasi yang signifikan terhadap stabilitas nasional, demokrasi, dan pengambilan keputusan dalam situasi krisis.

⁹ Riwukore, J. R., & Habaora, F. (2019). Studi Keberadaan Tap Mpr Ri Dalam Konsep Negara Hukum Indonesia Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. *Jurnal Abdimas Mandiri*, 3(1).

¹⁰ Riyadi, E. (2012). Reposisi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Implikasinya terhadap Kedudukan TAP MPR/S Pasca Amandemen UUD 1945. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 1(1).

Pembahasan ini akan menguraikan pentingnya peran MPR dalam konteks penundaan pemilihan umum dalam keadaan darurat.¹¹

MPR memiliki kapasitas untuk melihat kepentingan nasional secara menyeluruh dan membuat keputusan yang sejalan dengan tujuan menjaga stabilitas negara. Penundaan pemilihan umum dapat dilihat sebagai langkah yang diperlukan untuk memberikan fokus penuh pada situasi darurat tanpa mengorbankan proses demokrasi. Selain itu Dalam situasi darurat, eksekutif mungkin cenderung mengambil tindakan otoriter. Keputusan MPR dapat memberikan pengawasan dan pembatasan pada langkah-langkah eksekutif untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil tetap berada dalam batas-batas konstitusi dan hak-hak asasi.

Penting untuk menjaga keseimbangan antara prinsip demokrasi dan kebutuhan mendesak untuk menjaga kestabilan dalam situasi darurat. Keputusan MPR yang didasarkan pada musyawarah dan konsensus dapat membantu menciptakan keseimbangan ini. Penundaan pemilihan umum dapat menjadi langkah yang penting dalam menghadapi situasi krisis yang memerlukan respons cepat. Keputusan MPR dapat memberikan pengakuan resmi terhadap urgensi dan kebutuhan mendesak dalam situasi tersebut.

Keputusan MPR dalam penundaan pemilihan umum dapat memberikan legitimasi dan kepastian hukum terhadap langkah-langkah darurat yang diambil. Hal ini dapat mempertahankan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara dan proses demokrasi. Ketetapan MPR dalam situasi darurat juga dapat mempengaruhi persepsi dan tanggapan internasional terhadap langkah-langkah pemerintah. Keputusan MPR dapat memberikan kerangka kerja hukum yang dapat diakui oleh masyarakat internasional.¹²

Pentingnya ketetapan MPR dalam penundaan pemilihan umum dalam keadaan darurat melibatkan berbagai aspek, mulai dari kepentingan nasional dan stabilitas hingga perlindungan hak demokrasi dan legitimasi. Dalam situasi krisis, peran MPR dapat menciptakan ruang musyawarah yang representatif, mengawasi tindakan eksekutif, dan menjaga keseimbangan antara prinsip-prinsip demokrasi dan kestabilan. Dengan keputusan yang diambil berdasarkan proses musyawarah dan konsensus, ketetapan MPR memberikan dasar yang lebih kokoh bagi penundaan pemilihan umum dalam keadaan darurat.¹³

¹¹ Soeprapto, R. W. P. (2021). Analisis Pemilihan Umum Dalam Keadaan Masa Darurat Bencana Non Alam (Staatenoodrecht). *Inicio Legis*, 2(2), 136-152.

¹² Marhaen, D. (2022). Penundaan Pemilihan Umum Menurut Sistem Hukum Indonesia. *Lex Renaissance*, 7(4), 786-802.

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai Alternatif Kekosongan Hukum Penundaan Pemilu

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) merupakan langkah penting dalam mengadaptasi konstitusi Republik Indonesia sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan negara. Dalam konteks penundaan pemilihan umum dalam keadaan darurat, amandemen UUD 1945 dapat menjadi landasan hukum yang memberikan kerangka kerja untuk mengatasi situasi krisis dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi. Pembahasan ini akan mengulas bagaimana amandemen UUD 1945 dapat menjadi landasan untuk penundaan pemilihan umum dalam keadaan darurat.¹⁴

Amandemen UUD 1945 dapat memberikan fleksibilitas dalam menghadapi situasi darurat yang tidak terduga. Perubahan konstitusi ini dapat memungkinkan lembaga-lembaga negara untuk mengambil langkah-langkah yang memprioritaskan keamanan dan stabilitas nasional tanpa melanggar prinsip-prinsip dasar demokrasi. Amandemen UUD 1945 dapat mengakomodasi ketentuan khusus untuk keadaan darurat. Penundaan pemilihan umum dalam konteks situasi darurat dapat diatur dalam amandemen tersebut, memberikan dasar hukum yang jelas dan terukur untuk tindakan tersebut.¹⁵

Amandemen UUD 1945 dapat memuat mekanisme penetapan keadaan darurat yang melibatkan lembaga-lembaga negara, seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Proses ini dapat memastikan bahwa keputusan penundaan pemilihan umum didasarkan pada musyawarah dan konsensus di antara perwakilan rakyat. Amandemen UUD 1945 dapat mengatur batasan-batasan yang jelas terkait penundaan pemilihan umum dalam keadaan darurat. Jangka waktu penundaan, kriteria yang membenarkan tindakan tersebut, dan langkah-langkah perlindungan hak asasi warga negara dapat diuraikan secara rinci dalam konstitusi.

Dengan amandemen UUD 1945 yang mencantumkan ketentuan penundaan pemilihan umum dalam keadaan darurat, keseimbangan antara perlindungan stabilitas nasional dan prinsip-prinsip demokrasi dapat tercapai dengan lebih baik. Langkah-langkah penundaan akan

¹³ Affandi, H. (2016). Prospek Kewenangan MPR dalam Menetapkan Kembali Ketetapan MPR yang Bersifat Mengatur. *Jurnal Hukum Positum*, 1(1), 39-50.

¹⁴ Pardede, M. (2014). Implikasi sistem pemilihan Umum Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 3(1), 85-99.

¹⁵ Jukari, J. (2022). Jalan Konstitusional Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Journal of Law (J-Law)*, 1(1), 1-13.

didasarkan pada payung hukum yang kuat, memastikan bahwa hak-hak demokrasi juga diakui dalam konteks krisis.

Amandemen UUD 1945 yang mengakomodasi penundaan pemilihan umum dalam situasi darurat, pengakuan resmi terhadap situasi mendesak dapat diberikan. Ini dapat memberikan kerangka kerja hukum yang mengatur tindakan darurat secara transparan dan terukur. Amandemen UUD 1945 dapat menjadi landasan hukum yang kuat untuk penundaan pemilihan umum dalam keadaan darurat. Dalam situasi krisis, amandemen ini memberikan fleksibilitas konstitusi yang dibutuhkan sambil tetap menjaga prinsip-prinsip dasar demokrasi dan hak asasi warga negara. Dengan mekanisme yang jelas, batasan yang terukur, dan peran lembaga-lembaga negara yang terdefinisi, amandemen UUD 1945 dapat menciptakan dasar yang seimbang untuk tindakan-tindakan darurat yang diperlukan dalam menjaga stabilitas nasional.

C. PENUTUP

Pemilihan umum sebagai aspek vital dalam demokrasi memiliki tantangan tersendiri ketika dihadapkan pada situasi darurat atau kondisi luar biasa. Penundaan pemilihan umum dalam konteks ini dapat mengancam hak demokrasi warga negara dan memberikan kekosongan hukum yang berpotensi merongrong legitimasi pemerintahan yang terpilih. Namun, perlu diakui bahwa situasi darurat kadang-kadang mengharuskan langkah-langkah luar biasa guna menjaga stabilitas dan keamanan masyarakat. Pentingnya menjaga keseimbangan antara hak-hak demokrasi dan kebutuhan mendesak untuk menjaga stabilitas menjadi faktor utama dalam penundaan pemilihan umum. Dalam kerangka hukum Indonesia, perlu ditekankan bahwa keputusan penundaan harus didasarkan pada landasan hukum yang kuat dan mendapat konsultasi serta partisipasi publik yang memadai. Pergeseran peran Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi lembaga tertinggi negara dalam penundaan pemilihan umum dalam keadaan darurat memiliki implikasi besar. Meskipun dapat memastikan stabilitas dan pengambilan keputusan yang terinformasi, penting untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi, dan keseimbangan kekuasaan tetap terjaga. MPR harus tetap mengedepankan musyawarah dan konsensus dalam mengambil keputusan demi mewakili beragam pandangan rakyat.

Amandemen UUD 1945 memberikan alternatif yang kuat dalam mengatasi kekosongan hukum penundaan pemilihan umum dalam situasi darurat. Amandemen ini dapat memberikan dasar hukum yang jelas, batasan yang terukur, dan mekanisme pengawasan yang memadai, sehingga menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan prinsip demokrasi. Dalam

menghadapi situasi darurat, penelitian dan analisis yang mendalam terhadap implikasi yuridis dari penundaan pemilihan umum sangatlah penting. Solusi yang seimbang dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan demokrasi harus ditemukan untuk mengatasi situasi darurat tanpa mengorbankan hak-hak fundamental warga negara. Dalam pandangan ini, perlindungan terhadap hak demokrasi dan prinsip-prinsip konstitusional haruslah menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambil.

D. BIBLIOGRAFI

- Affandi, H. (2016). Prospek Kewenangan MPR dalam Menetapkan Kembali Ketetapan MPR yang Bersifat Mengatur. *Jurnal Hukum Positum*, 1(1), 39-50
- Alvin, S. (2022). Analisis Framing Isu Penundaan Pemilu 2024 di CNN Indonesia. com dan Kompas. com. *SEMIOTIKA: Jurnal Komunikasi*, 16(2), 133-148.
- Dirkareshza, R. (2019). Kompetensi DPD RI Dalam Mengemban Amanah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Sebagai Lembaga Tinggi Negara. *Jurnal Yuridis*, 6(2), 1-32.
- Dzikrie, M. F. (2022). Wacana Penundaan Pemilu: Penistaan Konstitusi Dan Identitas Nasional.
- Fitriana, R. T., & Budyatmojo, W. (2022). Analisis Dampak Penundaan Pemilu 2024. *Sovereignty*, 1(2), 214-220.
- Harimurti, Y. W. (2022). Penundaan Pemilihan Umum dalam Perspektif Demokrasi. *RechtIdee*, 17(1), 1-12.
- Jukari, J. (2022). Jalan Konstitusional Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Journal of Law (J-Law)*, 1(1), 1-13.
- Marhaen, D. (2022). Penundaan Pemilihan Umum Menurut Sistem Hukum Indonesia. *Lex Renaissance*, 7(4), 786-802.
- Pardede, M. (2014). Implikasi sistem pemilihan Umum indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 3(1), 85-99.
- Perdana, A., Hermawan, A., & Avianto, D. (2022). Analisis Sentimen Terhadap Isu Penundaan Pemilu di Twitter Menggunakan Naive Bayes Clasifier. *Jurnal Sisfokom (Sistem Informasi Dan Komputer)*, 11(2), 195-200.
- Riyadi, E. (2012). Reposisi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Implikasinya terhadap Kedudukan TAP MPR/S Pasca Amandemen UUD 1945. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 1(1).
- Riwukore, J. R., & Habaora, F. (2019). Studi Keberadaan Tap Mpr Ri Dalam Konsep Negara Hukum Indonesia Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. *Jurnal Abdimas Mandiri*, 3(1).
- Sati, N. I. (2020). Ketetapan MPR Dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(4), 834-846.
- Siagian, A., Fajar, H. F., & Alify, R. F. (2022). Konstitusionalitas Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024. *Legislatif*.
- Soeprapto, R. W. P. (2021). Analis Pemilihan Umum Dalam Keadaan Masa Darurat Bencana Non Alam (Staatenoodrecht). *Inicio Legis*, 2(2), 136-152.